BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA
Jl. Translok Harekakae Blok A – Desa Harekakae – Kecamatan Malaka Tengah
E-mail : bawaslumalaka@gmail.com, website:https//malaka.bawaslu.go.id
Kode Pos : 85762

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA

NOMOR : 02 /KEP.SEK/BAWASLU-MLK/TK/I/2021

TENTANG

PENETAPAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI TENAGA PENDUKUNG PADA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA TAHUN 2021

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka memberikan dukungan untuk kelancaran pelayanan perkantoran pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malaka diperlukan dukungan Sumber Daya Manusia yang cakap dan terampil serta memiliki kapasitas yang memadai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi selaku Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil sebagai Tenaga Pendukung;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malaka tentang Pengangkatan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil sebagai Tenaga Pendukung pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malaka Tahun 2021.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Wewenang organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum,
7. Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.
8. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan ;

Memperhatikan : 1. Surat Pengesahan Menteri Keuangan atas Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021 Nomor SP-DIPA-115.01.2.68637 tanggal 30 November 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tenaga Pendukung pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malaka Tahun 2021 sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tenaga Pendukung sebagaimana tersebut pada DIKTUM KESATU Keputusan ini adalah menyelenggarakan tugas pembersihan kantor, penjagaan keamanan dan ketertiban lingkungan kantor serta pelayanan kebutuhan makan dan minum pada Kantor Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malaka Tahun 2021.

KETIGA : Dalam melaksananakan tugas sebagaimana tersebut pada DIKTUM KEDUA Keputusan ini, Tenaga Pendukung bertanggungjawab kepada Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malaka.

KEEMPAT : Masa tugas Tenaga pendukung sebagaimana tersebut pada DIKTUM KESATU Keputusan ini adalah selama 1 (satu) Tahun Anggaran, terhitung dari Bulan Januari 2021 sampai dengan Bulan Desember 2021.

KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021.

KEENAM : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Betun
Pada tanggal : 8 Januari 2021

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA,
KEPALA SEKRETARIAT

ANDERIAS NAHAK, S.SOS
PEMBINA
NIP. 19780219 200112 1 005

Tembusan :
1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum R.I di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum R.I di Jakarta;
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi NTT di Kupang;
4. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi NTT di Kupang;
5. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malaka di Betun;
6. Kepala KPPN Kupang di Kupang;
7. Yang bersangkutan masing-masing untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malaka
NOMOR : 02 /KEP.SEK/BAWASLU-MLK/TK/I/2021
TANGGAL : 8 JANUARI 2021

PENETAPAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI TENAGA PENDUKUNG PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN
1	FRANSISKUS SERAN NAHAK	KEAMANAN KANTOR
2	YUVENTUS BAU NAHAK	KEAMANAN KANTOR
3	FREDRIKUS LOTU KIIK	PRAMUBAKTI / *CLEANNING SERVICE*

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA,
KEPALA SEKRETARIAT,

ANDERIAS NAHAK, S.SOS
PEMBINA
NIP. 19780219 200112 1 005